

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hasanudin Pagama Bin Onang Pagama, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di RT.003/RW.000, Desa Tolonuo Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.MORTB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Muhammad Rum Pagama Bin Hasanudin Pagama, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anak Buah Spit (ABS) Tobelo-Morotai, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di RT.003/RW.000, Desa Tolonuo Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Dengan calon isterinya :

Fauziah Hamid Daud Muda Binti Ishak Hi. Nurdin, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan

SLTA, Bertempat tinggal di RT. 02/RW.01, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Selanjutnya disebut calon isteri, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 16 Desember 2017;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak bulan Juni 2017 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, karena Calon Istri saat ini sudah mengandung (hamil) 3 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 5 bulan ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus *Jejaka*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Anak Buah Spit (ABS) Tobelo-Morotai dengan penghasilan tidak tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima*

Ratus Ribu Rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Muhammad Rum Pagama Bin Hasanudin Pagama** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Fauziah Hamid Daud Muda Binti Ishak Hi. Nurdin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, dan pula Majelis Hakim telah menjelaskan serta membacakan permohonan Pemohon yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Rum Pagama Bin Hasanudin Pagama, Umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anak Buah Spit (ABS) Tobelo-Morotai, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT.003/RW.000, Desa Tolonuo Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa anak Pemohon tersebut memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;

- Bahwa dia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Fauziah Hamid Daud Muda Binti Ishak Hi. Nurdin dan menyatakan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia menyatakan saat ini berstatus perjaka;
- Bahwa ia juga menyatakan tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa ia menyatakan keluarga beserta kedua orang tuanya sudah setuju dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia telah memiliki pekerjaan sebagai Anak Buah Speed., perbulan memperoleh penghasilan minimal Rp1.500.000.00 oleh karena itu ia mampu menafkahi keluarganya kelak;
- Bahwa ia juga menyatakan taat beribadah kepada Allah SWT seperti melaksanakan sholat;

Bahwa di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Fauziah Hamid Daud Muda Binti Ishak Hi. Nurdin, Umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 02/RW.01, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa calon istri anak Pemohon tersebut juga telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia menyatakan sudah saling kenal dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Rum Pagama Bin Hasanudin Pagama dan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia menyatakan saat ini berstatus perawan;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan darah maupun susuan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia menyatakan pihak keluarga dan kedua orang tuanya setuju akan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan secepatnya karena telah hamil;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Model N-8 Nomor : 19/Kua.27.3.2/Pw.01.1/01/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo tanggal 14 Desember 2017;

2. Asli surat penolakan pernikahan Model N-9 Nomor : Kua.27.3.2/Pw.01.1/01/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa selain bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

1. Vivianti Dide Binti Muhammad Dide, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi menyatakan dirinya kenal dengan Pemohon, namanya Hasanudin Pagama Bin Onang Pagama dan anak Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berniat akan melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya tetapi KUA menolak karena usia anak Pemohon belum cukup;

- bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon yang bernama Muhammad Rum Pagama Bin Hasanudin Pagama tidak ada hubungan darah atau susuan dengan calon istrinya yang bernama Fauziah Hamid Daud Muda Binti Ishak Hi. Nurdin;

- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya keduanya beragama Islam;

- bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Rum Pagama Bin Hasanudin Pagama berstatus sebagai perjaka dan calon istrinya yang bernama Fauziah Hamid Daud Muda Binti Ishak Hi. Nurdin berstatus sebagai perawan;

- bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Rum Pagama Bin Hasanudin Pagama berniat ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Fauziah Hamid Daud Muda Binti Ishak Hi. Nurdin tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai anak buah speed pada Speed yang saksi miliki dan memiliki gaji perbulan minimal Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa anak Pemohon orangnya bertanggung jawab, rajin dan punya sifat yang baik;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lagi di persidangan akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak menghadirkan saksi tambahan lagi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara permohonan disepensasi kawin yang bersifat voluntair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya melanjutkan permohonan dan menunggu anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan seorang saksi;

Menimbang, bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bahwa alat bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa perkawinan antara calon Pengantin laki-laki baru berusia 16 tahun dan perempuan berusia 18 tahun sehingga anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu harus sudah berusia 19 tahun, maka surat pemberitahuan tentang adanya halangan/kekurangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo dapat dibenarkan dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan dispensai kawin di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa perkawinan antara calon pengantin laki-laki baru berusia 16 tahun dan perempuan berusia 18 tahun sehingga anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu harus sudah berusia 19 tahun, maka surat pemberitahuan tentang adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo dapat dibenarkan dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan dispensai kawin di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan tambahan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya karena saksi yang diajukan hanya satu orang saja, dimana

satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hawia Wahda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Hawia Wahda, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	